



BUPATI ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan faktor keselamatan, kenyamanan, keamanan, estetika;
- b. bahwa untuk menjamin rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telekomunikasi, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan, penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tehnis Izin Mendirikan Bangunan.
14. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakkannya.
8. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
12. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, dan *Base Station Controller (BSC)*.
14. Keterangan Rencana Kota Manara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, bauik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Bangun Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
18. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota
19. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
20. *Base Transiever Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah denagn nama dan dalam bentuk apaun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
22. *Micro Cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*converage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oelh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.

23. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

Pasal 2

Penyelenggaraan menara berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasihan dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara;
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara;

Pasal 4

Penyelenggaraan Menara didasarkan pada prinsip:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya;
- d. penyelenggara menara telekomunikasi seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah melalui program CSR.

BAB III BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA

Pasal 5

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (*monopole*), menara rangka (*self supporting*), dan menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah.
- (3) Selain bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, tujuan dan efisiensi.

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, keserasihan lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Penempatan lokasi menara di permukaan tanah (*green field tower*), pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan selama masih memenuhi KDB yang telah ditentukan

Pasal 8

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bagian gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter.
- (2) Penggunaan secara bersama dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena dimaksud pada ayat (1).

Bagian 3 Peletakan dan Penyebaran Menara

Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang.
- (2) Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan menara telekomunikasi serta aspek-aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Bangunan menara telekomunikasi yang penempatan titik lokasinya di permukaan tanah yang berada diluar permukiman penduduk/perumahan, ketinggian menara paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dan luas lahan sesuai dengan rencana detail tata ruang.
- (2) Jarak Menara telekomunikasi dari lingkungan permukiman minimal tinggi menara ditambah 5 (lima) meter.

Pasal 11

- (1) Peletakan menara didasarkan kepada kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kawasan yang tidak diperbolehkan untuk ditempatkan menara antara lain:
 - a. kawasan sempadan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) aliran listrik;
 - b. kawasan lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal kebutuhan fasilitas telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.